

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar di Indonesia yang dijadikan sumber pembangunan dan pengeluaran Negara. pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap penerimaan dan pengeluaran Negara. Pajak sangat penting bagi pembangunan Negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan Negara (Winerungan, 2013).

Kewajiban warga negara salah satunya membayar pajak, yang merupakan sumber penerimaan Negara. Pernyataan ini tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 bahwa segala pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang demi kepentingan Negara dan ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak memiliki peran aktif untuk dapat meningkatkan pembangunan nasional melalui pemungutan yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan (Rahmawati, 2017).

Pembukuan didalam perpajakan yang dituntut sesuai aturan dan lengkap merupakan salah satu dasar dari pelaksanaan sistem *Self Assesment System* yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam *Self Assesment System* Wajib Pajak

lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. *Self assesment system* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat Wajib Pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*volutary compliance*) (Tiraada, 2013).

Jenis pajak yang berpengaruh besar dalam meningkatkan ekonomi nasional adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Tingkat penghasilan ini juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya, sebab Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan rendah cenderung akan memenuhi kebutuhannya (pokok) dari pada membayar pajak. Masyarakat berpenghasilan tinggi lebih taat melaporkan kewajiban pajaknya dibandingkan oleh masyarakat yang berpenghasilan lemah karena, orang yang berpenghasilan tinggi banyak memiliki potong yang diterima sehingga cenderung taat dalam melaporkan pajak yang dibayarkan (Rajiman, 2014).

Penegakan hukum perpajakan juga akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, hal ini dikarenakan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi perpajakan diperlukan agar wajib pajak mengetahui akan kewajibannya untuk membayar pajak, sekaligus juga untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat

mematuhi kewajiban perpajakannya. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya (Sari, 2015).

Sanksi perpajakan akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak menaati peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan yang dimaksud disini adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun dalam bentuk sanksi pidana. Pemberian sanksi perpajakan ini diberikan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Pemberian sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak ini dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Jadi semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Ariesta dan Lyna, 2017).

Berdasarkan data yang didapatkan mengenai jumlah Wajib Pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, ini menunjukkan antusias masyarakat di Kota Batam untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. hal ini dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak dari tahun 2015 -2017 sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Jumlah Wajib Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Sebagai Orang Pribadi Usahawan</b>
2015	645
2016	1.264
2017	1.461

**Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan, 2018**

Dapat dilihat bahwa Wajib Pajak orang pribadi usahawan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 ada sebanyak 645 orang, kemudian tahun 2016 menjadi 1.264 orang dan pada tahun 2017 menjadi 1.461 orang. Hal ini terlihat jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, kenaikan tersebut belum mencerminkan kondisi yang diinginkan. Jika dilihat dari persentase penerimaan pajak di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2015-2017 sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Persentasi Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih (%)</b>
2015	818.885.343.016	667.607.307.112	151.278.035.904 (18.47%)
2016	1.018.922.446.000	891.322.690.823	127.599.755.177 (12.52%)
2017	932.281.542.001	778.972.311.487	153.309.230.514 (16.44%)

**Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan, 2018**

Penjelasan di atas terlihat bahwa pada tahun 2015 selisih penerimaan pajak sebesar 151,278,035,904 (18,47%), kemudian pada tahun 2016 menurun sebesar 127,599,755,177 (12,52%) dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 153,309,230,514 (16,44%). Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai 2017 selisih penerimaan pajak di KPP Pratama Batam Selatan tidak ada yang mencapai

target. Ini mengindikasikan bahwa adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tidak tercapainya target berarti masalah kepatuhan Wajib Pajak juga bermasalah, sehingga hal ini juga disebabkan dari faktor tingkat kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan.

Penjelasan masalah membuat penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam penelitian tentang **“Pengaruh Tingkat Kesadaran, Penghasilan Usaha Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batam”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka permasalahan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Akibat rendahnya kesadaran Wajib Pajak menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.
2. Akibat rendahnya penghasilan yang diterima Wajib Pajak menyebabkan Wajib Pajak kesulitan dalam membayar pajak.
3. Akibat tidak terpenuhinya kewajiban Wajib Pajak menyebabkan adanya pemberian sanksi perpajakan yang akan diterima oleh Wajib Pajak.

## **1.3 Batasan Masalah**

Pembahasan penelitian ini memfokuskan pada:

1. Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
2. Penghasilan usaha Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib pajak.
4. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajak.
5. Orang pribadi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah orang pribadi yang mempunyai usaha.
6. Objek penelitian difokuskan pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.
7. Orang pribadi yang menjadi sumber penelitian ini adalah UMKM (usaha mikro kecil menengah) yang berada di Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam?
2. Bagaimanakah pengaruh penghasilan usaha terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam?
3. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam?
4. Bagaimanakah pengaruh kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.
2. Pengaruh penghasilan usaha terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.
3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.
4. Pengaruh kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Batam.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini diharapkan untuk mengetahui bagi:

1. Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pemahaman tentang mengenai tingkat kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan serta

bagaimana pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga penulis dapat menerapkan teori yang dipelajari dan diperoleh selama masa perkuliahan.

## 2. Dunia pendidikan

Penelitian ini menjadi dasar untuk pengembangan dan kajian penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, khususnya dalam menilai mengenai tingkat kesadaran, penghasilan usaha dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada sebuah kota/daerah yang akan diteliti oleh penelitian lainnya.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini diharapkan untuk mengetahui bagi:

#### 1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini juga menjadi evaluasi bagi KPP Pratama dalam memberikan pengetahuan untuk menimbulkan kesadaran dan menjelaskan sanksi pajak, agar Wajib Pajak dapat menjalankan kewajibannya.

#### 2. Pemerintah

Hal ini tentunya dapat membantu program pemerintah dalam membantu pembangunan negara dan juga memberikan bahan sumbangan pemikiran untuk mengevaluasi kebijakan mengenai masalah perpajakan secara umum mengenai

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak khususnya di Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung.

### 3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi masyarakat agar lebih mengetahui pajak, manfaat pajak dan jika sudah memiliki penghasilan yang Wajib Pajak, maka diharapkan untuk melaporkan kewajibannya.